

KONTRADIKSI DALAM ISTI'MALUL HAQ (TA'ASUF), PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

M. Tamyiz Mukharram *

Abstract

Islam guarantees and protects individual rights. The guarantees and protects are regarded as an important part to obtain the basic objectives of Syari'a. The freedom to use the rights. However, is not unlimited. Islam maintains limitations to avoid contradiction occurs between the implementation of individual rights and other's. The abuse of rights, in fiqh sense, called ta'asuf. Ta'asuw may accures in politic, economic, social, cultural fields, and particulary in patent right.

This articles attempts to elaborate Islamic law point of view on the contradiction my occurs in patent right and some abstracles that Islamic law experts have to find out the solution.

A. Pendahuluan

Seorang milioner yang berbisnis valas (pedagang valas) selalu menantikan saat-saat menguntungkan untuk membeli atau menjual mata uang. Bila momentum tersebut datang, maka dia tidak akan segan-segan menjual atau memborong mata uang rupiah. Dengan memborong atau menjual tersebut, dia akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Walaupun untuk memperoleh keuntungan tersebut harus dengan mengorbankan nilai mata uang rupiah. Yang berlaku dalam kaitan ini adalah prinsip kebebasan ekonomi, meraih keuntungan sebesar-besarnya selama secara prosedural tidak menyalahi pasar. Bila kalkulasinya akurat, maka dia akan memperoleh keuntungan besar, dan pada saat yang sama, dia akan aman-aman saja di hadapan hukum. Krisis moneter di Indonesia sejak 1997, yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensional, menurut banyak

*Penulis adalah dosen tetap dan Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

M. Tamyiz Mukharram: Kontradiksi dalam Isti'malul Haq ...

analisis, salah satunya, disebabkan oleh permainan para spekulasi asing yang menyebabkan hancurnya nilai mata uang rupiah. Tulisan ini tidak bermaksud memasuki perdebatan tentang akar-akar krisis Indonesia, hanya saja hendak menunjukkan fakta empiris betapa kebebasan berekonomi memiliki dampak luar biasa.

Sementara itu, seorang peneliti, perusahaan, atau negara, dapat saja dengan mudah mematenkan suatu penemuan tertentu. Padahal hak atas kekayaan intelektual ini juga mencakup penemuan terhadap organisme atau makhluk hidup seperti bibit pertanian. Dengan mematenkan hak cipta tersebut, pemilik hak cipta akan memaksa siapapun untuk membayar royalti kepada siapapun yang menggunakannya, walaupun pemanfaatan penemuan tersebut berkaitan erat dengan nasib jutaan umat manusia di dunia. Untuk menyebut contoh, misalnya, suatu saat akan terjadi di mana para ibu yang menjual tempe akan ditangkap oleh polisi sebab mereka tidak membayar royalti kepada Jepang¹ yang telah mematenkan tempe.

Kedua contoh di atas merupakan salah satu panorama sosial masyarakat modern. Di dalam contoh pertama, kita melihat adanya semacam benturan antara kebebasan individual dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Terlihat bahwa penggunaan kemerdekaan hak individu bukan sesuatu yang tanpa persoalan. Kebebasan individual memiliki persinggungan dengan hak atau kepentingan kolektif/sosial. Sementara itu, pada contoh kedua, kita melihat perlindungan atas hak kekayaan intelektual memiliki dampak besar terhadap nasib jutaan manusia. Sekian contoh masih dapat disebut seperti beberapa varietas padi yang memiliki hak paten. Royalti ini berakibat pada terjadinya pemiskinan struktural terhadap ratusan juta kaum tani di seluruh dunia².

Berbagai bentuk benturan di atas sampai sekarang masih menjadi pusat perdebatan teoretis baik dalam dunia pemikiran Islam maupun dalam tradisi pemikiran politik Barat. Yang menjadi perdebatan adalah benturan antara hak-hak individu dengan kepentingan masyarakat. Muara perdebatan tersebut hendak mendamaikan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Bahkan ketegangan antara hak individu dan masyarakat atau masyarakat dan negara menjadi variabel penting perkembangan teori negara dalam tradisi pemikiran

¹Informasi ini saya peroleh dari uraian Dr. Mansoer Fakhri, aktifis LSM internasional, yang mengatakan bahwa tempe telah dipatenkan. Hanya saja, penulis agak ragu, apakah Jepang atau AS yang telah mematenkan tempe. Yang pasti, tempe telah dipatenkan oleh negara tersebut.

²Hira Jhatami, aktifis LSM, mengatakan bahwa TRIPs (trade related intellectual property rights), memberikan kekuasaan pada beberapa orang atau institusi untuk memiliki hak-hak paten, yang menjadi alat bagi mereka untuk melarang orang lain untuk menggunakan item-item yang dipatenkan. Jika petani lokal, misalnya, membeli suatu biji yang dipatenkan, maka dia tidak boleh memberikan atau mendistribusikan pada petani lainnya, atau menggunakannya untuk musim tanam yang akan datang. Menurutnya: "what might happen is that peasants lose their access to local seeds, their innovations will not be acknowledged and seed price will be more expensive. Again, small peasants will be marginalized and their right to produce food will be more difficult.", KEPA BULLETIN, Spring-Summer, 4/2002, hal. 5.

politik Barat.³

Dalam perkembangannya, pasar ikut menjadi faktor penting yang kemudian menjelma menjadi hubungan segitiga yang kompleks, antara negara, pasar, dan masyarakat. Dinamika atau perkembangan teori negara sangat terkait dengan dialektika antara negara, masyarakat (individu), dan pasar. Negara yang kuat punya kecenderungan memperlemah masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat yang kuat cenderung memperlemah negara.

Pada masa Orba, misalnya, ketika negara begitu kuat, maka masyarakat mengalami pelemahan atau penjinakan luar biasa. Sebagai akibatnya adalah, salah satunya, terjadinya penindasan terhadap hak-hak warga negara, kesewenang-wenangan terhadap masyarakat, yang sering mengatasnamakan kepentingan nasional. Yang disebut dengan hak-hak individu, masyarakat, dan kewenangan negara menjadi kabur dan tumpang tindih. Padahal dalam konstitusi UUD 45, sebelum diamandemen, walaupun tidak lengkap, telah disebutkan jaminan hak-hak warga negara.

Walaupun begitu, masyarakat yang kuat juga bukan jaminan terpeliharanya hak-hak warga negara. Sebagai contoh adalah, pada masa reformasi, ketika negara mengalami penurunan peran, salah satu hal yang terjadi adalah bentrokan antar-masyarakat sendiri seperti kasus Ambon, Kalimantan, dan lainnya. Bentrok antar-masyarakat ini mengakibatkan pelanggaran HAM yang tidak kalah parahnya yang dilakukan langsung oleh anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lainnya.

Kecenderungan di atas berbeda dengan kondisi di Barat. Kebebasan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Dengan dasar filsafat individualisme, kebebasan individual dijamin dan dijadikan nilai tertinggi dalam tatanan masyarakat. Bahkan saking bebasnya, di beberapa negara Barat pernikahan sejenis pun, seperti di Belanda, atau eutanasia (bunuh diri dengan bantuan medis) dilindungi secara legal karena dianggap sebagai bagian dari kebebasan dan hak individu.

Dua kecenderungan di atas sangat bertolak belakang. Yang satu, di Indonesia pada era Orba, dan sampai sekarang juga masih terlihat di negara-negara dunia ketiga, hak-hak individu begitu dibatasi, sedangkan di sisi lain, di negara-negara Barat, kebebasan individu dijamin nyaris tanpa batas.

Dua pandangan ekstrem tersebut dalam realitasnya sama-sama menyebabkan kesewang-wenangan. Negara, atas nama kepentingan masyarakat, seringkali menghancurkan hak-hak masyarakat. Sebaliknya, kebebasan individu yang terlalu diagung-agungkan seringkali berbenturan dengan nilai-nilai moral atau kepentingan kolektif masyarakat. Tarik menarik antar-kepentingan individu atau dengan kepentingan masyarakat (kolektif, sosial) di atas sampai sekarang masih terus terjadi, baik dalam kehidupan politik praktis maupun dalam perdebatan teori-teori kenegaraan.

³Miriam Budiarto, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, hal. 41-44, menguraikan unsur-unsur pokok dalam teori negara: wilayah; penduduk; pemerintahan; dan kedaulatan.

Jika hal di atas dibaca dalam perspektif Islam, maka kita akan mendapatkan suatu konsep yang memiliki padanan dalam kaitannya dengan ketegangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Khasanah pemikiran Islam dalam sejarahnya juga pernah mengangkat tema yang sama. Dalam perkembangan mutakhir pemikiran Islam global, hal tersebut juga cukup diberikan perhatian. Konsep yang dimaksud, dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'asuf*⁴. Konsep ini mengacu pada kontradiksi-kontradiksi antara hak individu dengan hak individu lain dan dengan kemaslahatan kolektif (*maslahat al-ammah*). Munculnya pola kontradiktif di atas bermula dari *isti'malul haq*⁵, baik menggunakan hak untuk memanfaatkan atau meninggalkan suatu hak. *Isti'malul haq*, penggunaan hak, yang dalam Islam dipandang sebagai bagian dari perwujudan *tatbiqul/tahqiqul maslahah*, dalam perkembangannya, juga berkaitan sangat erat dengan hak individu lain dan kepentingan masyarakat. Tulisan ini berupaya untuk mengelaborasi konsep *ta'asuf* dalam pemikiran hukum Islam.

B. Konsep Hak dalam Islam

Ta'asuf berkaitan erat dengan hak. Oleh karena itu, untuk mengelaborasi *ta'asuf*, terlebih dahulu harus dipahami konseptualisasi tentang hak dalam Islam. Islam mengakui dan melindungi konsep hak. Bahkan konsep hak menjadi salah satu konsep sentral dalam pemikiran Islam. Hanya saja, dalam konteks Islam, hak ini bukan berdiri sendiri atau tidak terkait dengan hal lainnya. Hak selalu dikaitkan dengan kemaslahatan. Hak dalam Islam dimaknai sebagai pemberian (*hibbah*) Allah swt kepada para hambaNya. Namun pemberian ini bukan sekedar pemberian, tanpa suatu prinsip tertentu. Pemberian hak ini diletakkan dalam desain besar tujuan syariah: yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, baik dalam konteks individual maupun masyarakat. Paparan ini dengan jelas menguraikan hubungan erat antara hak individu dengan kemaslahatan, sehingga memang dibutuhkan kejernihan konsep-konsep pokok, terutama tentang hak dan *ta'asuf* dalam pemikiran hukum Islam.

Hak (*haq*) secara bahasa (*lugatan*) berarti keadilan (*al-adl*), harta (*al-mal*), kebenaran (*al-sidq*), dan lainnya⁶. Hak, secara *istilahi*, dikonsepsikan Ali Al-Kholif sebagai "segala hal atau kemaslahatan, yang berdasarkan hukum Islam, dimiliki seseorang dan dia diberi kewenangan menguasainya, mempertahankannya dari orang lain, memberikannya kepada orang lain dalam suatu waktu tertentu, atau sama sekali tidak menggunakan kewenangan tersebut".⁷ Musthofa Ahmad Zarqo' mengatakan bahwa hak adalah kewenangan khusus yang diakui oleh hukum Islam

⁴*Ta'asuf*, istilah fiqh yang mengacu pada perbuatan menggunakan hak, namun memiliki dampak kesewenang-wenangan atau ketidakadilan. Beberapa konsep tentang *ta'asuf* akan ditinjau secara selintas.

⁵*Isti'malul-haq* berarti menggunakan hak yang inheren dimiliki oleh seseorang.

⁶Taftazani, *Syarah at-Talwih ala at-Taudhih*, Beirut, Dar al-Kutub, al-Ilmiyyah, 2: 151

⁷Ali al-khafif, *Ahkam al-Muammalath al-Syar'iyyah*, Beirut, Dar al-Fikr al-Arobi, hal 28

dalam menguasai atau pembebanan.⁸ Sedangkan Adnan al-Bukka' mengartikan hak sebagai kewenangan khusus yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam menguasai sesuatu dengan batasan-batasan tertentu, dan kekuasaan tersebut akan lenyap apabila dikehendaki orang yang mempunyai kekuasaan tersebut⁹.

Masing-masing konsep tentang hak di atas memiliki kelemahan-kelemahan mendasar sehingga mengundang kritik dari para pakar lain. Namun jika dilihat benang merahnya, satu hal yang sama dari konsep-konsep tersebut adalah kenyataan tidak satupun yang mengkaitkan antara hak seseorang atau individu dengan konsep kemaslahatan yang menjadi inti dari tujuan hukum Islam. Konsep yang mengkaitkan antara hak individu dengan kemaslahatan diberikan Fat-hi ad-Duraini, yang merumuskan hak sebagai kewenangan atau kebebasan khusus yang diakui hukum Islam untuk menguasai sesuatu atau pelaksanaan dari orang lain *untuk mewujudkan kemaslahatan* tertentu.¹⁰

Konsep hak yang diberikan Fathi Ad-Duraini ini sudah dengan jelas mencoba membedakan antara penggunaan hak (milik) atau kewenangan individual secara bebas tanpa mengkaitkan dengan maslahat dengan kebebasan mempergunakan hak milik atau kewenangan individual yang dikaitkan dengan maslahat yang menjadi tujuan hukum Islam.

Para ahli fiqh membagi hak dalam tiga kategori:

1. Hak Allah SWT, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kemanfaatan umum yang tidak dibatasi secara khusus untuk seseorang, oleh karena besarnya bahaya dan tercakupnya seluruh kebaikan¹¹.
2. Hak hamba atau manusia yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kemanfaatan yang khusus untuk seseorang.¹²
3. Hak yang di dalamnya terdapat hak Allah swt dan hak hamba sekaligus. Hak ini adalah hak di mana tujuan disyariatkannya adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat sekaligus kewajiban mewujudkannya. Dalam kaitannya dengan hak ini, terdapat dua pola, yaitu kemaslahatan umum dan kemaslahatan individu menjadi satu, dan kemaslahatan umum lebih dominan. Seperti tuduhan zina, di situ hukuman terhadap seseorang yang menuduh zina memuat kemaslahatan umum lebih besar daripada kepentingan individu (yang menuduh) karena dalam rangka menjaga maslahat masyarakat. *Kedua*, pola di mana kepentingan individu lebih menonjol daripada kepentingan umum seperti dalam konteks qishos. Dalam kasus ini, walaupun terdapat hak Allah swt dalam hal ini, tetapi kepentingan seseorang dianggap cukup penting.

⁸Musthafa Ahmad Zarqo, 1948, *Nazrot al-Ammah fi Fikrah al-Hak Wa al-iltizam*, Damaskus, Cet. Ke-2, hal. 11

⁹Adnan al-Buka, 1976, *Al-Hukmu Wal Hak Baina al-Fuqoha' Wa al-Ushuliy*, Mathba'ah al-Arobi al-Hadisah, hal 155

¹⁰Fat-hi ad-Duraini, *Al-Hak Wa-Mada Sultoni al-Daulah*, Beirut, Darul Fikr, hal 193

¹¹Sa'du al-Din Mas'ud bin Umar at-Taftazani, *ibid*, hal. 151.

¹²Musthafa Ibrahim, 1979, *Fasyafa al-Ayariah*, Dar ar-Risalah, hal. 13

C. Konsep Ta'asuf

Ta'asuf merupakan bentuk masdar dari *ta'assafa*, yang berarti (perbuatan) sewenang-wenang, semaunya, serampangan, penindasan.¹³ Para ahli ushul atau fuqoha klasik sendiri tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ta'asuf. Hanya saja mereka memberikan contoh-contoh ta'asuf dalam fiqh muamalah seperti larangan melakukan monopoli dalam perdagangan, pernikahan¹⁴, dan juga contoh-contoh dalam politik.

Seperti As-Syatibi yang mengatakan maksud atau tujuan dasar pensyariaan sesuatu pada manusia adalah agar motif atau tujuan seseorang dalam aktifitasnya sesuai dengan kehendak Allah swt dalam menetapkan hukum. Selama syari'ah ditetapkan untuk kemaslahatan manusia secara mutlak dan umum, maka semua perbuatan manusia harus berjalan sesuai dengan kerangka kemaslahatan itu. Antara perbuatan manusia dengan tujuan dasar syari'ah tidak boleh ada kontradiksi.¹⁵ Bahkan as-Syatibi membuat batasan secara umum bahwa setiap orang yang menginginkan dalam pembebanan perbuatan hukum tidak sesuai dengan tujuan syariat, maka sama dengan membatalkan syariat, dan setiap yang membatalkan syariat maka hal tersebut tidak dengan sendirinya.

Uraian singkat di atas, walaupun tidak menggunakan istilah ta' asuf, karena perkembangan dan kompleksitas persoalan ini memang relatif baru, kemudian digunakan sebagai pijakan bagi fuqoha' berikutnya untuk mengembangkan pemikiran tentang ta'asuf¹⁶. Salah satu pemikir kontemporer yang mengelaborasi lebih lanjut konsep ta'asuf adalah Dr. fathi ad-Duraini. Fathi Ad-Duraini mengatakan bahwa hak perorangan walaupun diberikan untuk kemaslahatan individu, namun harus disadari bahwa syariat mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hak tersebut.¹⁷ Oleh karenanya, penggunaan hak individual harus paralel dengan apa yang dikehendaki Allah swt dalam membuat hukum tersebut. Fat-hi Ad-Duraini, sama dengan as-Syatibi, membatasi penggunaan hak (milik) individu (*isti'malul haq*) walaupun hak perorangan tersebut pada dasarnya diberikan secara sempurna dalam menggunakannya.

Para pakar hukum Islam kontemporer berbeda pendapat dalam memberikan konsep ta'asuf. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa ta'asuf merupakan perbuatan yang melewati batas. Muhammad Abdul Bar mengartikan ta'asuf sebagai perbuatan yang menyebabkan kemafsadatan terhadap orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.¹⁸ Begitu juga Abu Zahrah yang menkonsepsikan ta'asuf sebagai penggunaan hak yang menyebabkan mafsadah terhadap orang

¹³Akhmad Warsun, 2001, kamus *al-Munawwir*, Percetakan PP Al Munawwir, hal 999

¹⁴Menikah memiliki lima kategori hukum: haram, wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Seseorang yang secara lahiriah tidak cukup mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada keluarga dilarang untuk menikah.

¹⁵As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, hal. 131.

¹⁶*Ibid*, hal 251

¹⁷*ibid*, hal 72

¹⁸Muhammad Zaki, Abdul Bar, 1986, *Isa'atu Isti'mali al-Haq fi Fiqh al-Islami*, hal. 47

lain, baik akibat melampaui batas penggunaan yang diperbolehkan atau implikasi kemafsadatan tersebut lebih besar daripada kemanfaatan yang dipunyai olehnya.¹⁹ Pengertian ini hampir sama dengan yang dikemukakan dengan yang dikemukakan Muhammad Zaki yang menkonsepsikan ta'asuf sebagai perbuatan yang berjalan di luar batas kewenangan yang dimilikinya. Dari konseptualisasi pendapat pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa ta'asuf berkaitan dengan perbuatan melewati batas atau suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak dibolehkan menurut syar'i.

Berbeda dengan pendapat di atas, pendapat *kedua* mengartikan ta'asuf sebagai perbuatan yang masih dalam batas kewenangan mempergunakan hak milik individu. Artinya, perbuatan tersebut jika ditinjau secara syar'i, bukanlah perbuatan yang sejak awal tidak diperbolehkan, bahkan sebaliknya, diperbolehkan dan dilindungi oleh syariat. Hanya saja, penggunaan hak tersebut dalam perkembangannya memiliki dampak negatif terhadap orang lain baik individu maupun sosial. Dr. Fat-hi Ad-Duraini mengartikan ta'asuf sebagai suatu kontradiksi antara tujuan pokok pembuat hukum syar'i dalam membuat hukum dengan kebolehan menggunakan hak milik individu.²⁰ Mansyur Mustafa memberikan konsep ta'asuf sebagai tidak adanya relevansi antara penggunaan hak milik individu dengan tujuan diperbolehkannya menggunakan hak milik tersebut.²¹

Konsep terakhir ini membedakan secara jelas dengan konsep di atas. Jika yang pertama mengharamkan ta'asuf karena melewati batas, dan dengan demikian, ta'asuf itu sendiri merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'ah dalam dirinya, konsep kedua melihat keharaman ta'asuf bukan dalam dirinya. Artinya, menggunakan hak individu dalam dirinya diperbolehkan, hanya saja ta'asuf menjadi tidak diperbolehkan lebih karena penggunaan hak tersebut memiliki dampak sosial berupa kerugian orang lain (atau masyarakat). Hal ini terjadi dikarenakan adanya kesenjangan atau kontradiksi tak terdamaikan antara tujuan utama Pembuat Hukum (*Syari'*) dengan penggunaan hak tersebut oleh pemilik hak.

Menurut penulis, pendapat dua ulama terakhirlah yang lebih tepat daripada pendapat ulama klasik. Ta'asuf dilarang bukan karena perbuatan tersebut melewati batas-batas, melainkan karena *substansi penggunaan hak tersebut bertentangan dengan substansi tujuan pembuatan syari'ah*. Sebab jika ta'asuf diartikan sebagai hal yang melewati batas, maka keharaman tersebut lebih disebabkan oleh perbuatan itu sendiri. Melewati batas dalam dirinya merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda jika ta'asuf diartikan bukan sebagai perbuatan yang melewati batas, namun sebagai perbuatan yang berdampak negatif terhadap orang lain atau masyarakat. Maka *'ilat* utama dari ta'asuf adalah terletak pada dampaknya yang merugikan. Sedangkan penggunaan hak (*isti'mal al-haq*) itu sendiri jelas sebagai sesuatu yang diperbolehkan bahkan dilindungi syariat.

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, 1380, *at-Ta'asuf fi-Isti'malil Haq*, Damaskus, hal. 91.

²⁰*Ibid*, hal 87.

²¹Mansyur Musthafa, *Mudzakkarat, fi Madkhal ila Ulumul Qonuniyyah*, hal. 301.

D. Dasar Hukum Ta'asuf

1. Al Qur'an

Firman Allah SWT (artinya):

Dan di antara orang-orang munafik ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemafsadatan pada orang-orang mu'min, dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mu'min serta menunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah "kami tidak menghendaki selain kebaikan". Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta²².

Mendirikan masjid adalah perbuatan mulia bahkan sangat dianjurkan oleh syariat. Mendirikan masjid merupakan salah satu amal jariyah yang utama. Masjid merupakan pusat media dakwah islamiyah dan kegiatan ibadah. Akan tetapi, dalam kasus orang-orang munafiq di atas, pendirian masjid tersebut ternyata memiliki agenda politik terselubung. Agenda politik dari pendirian masjid ini adalah agar terjadi penyusutan orang-orang yang berkumpul di masjid nabawi. Oleh karena motif, niat, atau yang menggerakkan pembangunan masjid tersebut rusak, maka dicela dengan keras oleh Al Qur'an, dan juga diperintahkan oleh Nabi saw untuk membongkarnya. Artinya, mendirikan masjid, sesuatu yang pada awalnya salah satu amalan mulia, dicela secara eksplisit oleh Allah swt, karena pendirian tersebut hanya menjadi kamuflase dari suatu tujuan politis yang memiliki potensi menghancurkan (kesatuan) masyarakat.

Istidlal yang dapat diambil adalah, walaupun pembangunan masjid dalam status asalnya sangat mulia dan dianjurkan, namun karena tujuannya bertentangan dengan tujuan normatif pendirian masjid, maka pendirian masjid seperti itu dilarang dalam Islam. Hal ini pernah terjadi langsung pada zaman nabi saw. Masjid ini didirikan oleh kaum munafiq untuk tujuan politik yaitu menyaingi masjid nabawi. Masjid yang demikian oleh Al Qur'an disebut dengan masjid *dirar*.

b. Hadis-hadis Nabi saw

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw mengatakan jangan mencegah tetanggamu memasang kayu di dinding kamar²³ Hadis ini menganjurkan antar-tetangga untuk saling menolong. Tolong menolong ini juga berkaitan dengan hak individual. Ini tercermin dari perintah nabi saw untuk menancapkan kayu di dinding tetangganya. Dinding tersebut jelas bukan miliknya, namun milik tetangganya, dan di sana diperintahkan oleh beliau saw agar tetangga yang memiliki dinding tersebut untuk tidak menolaknya.

²²Terjemahan Surat at—Taubah, ayat 107-108.

²³Al-Bukhori, *Shohih Bukhori bi-Syarhi Fathi al-Baari*, V, hal 110.

M. Tamyiz Mukharram: Kontradiksi dalam Isti'malul Haq ...

Dari Umar bin Khattab, Nabi saw berkata: *sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya.*²⁴

Nilai perbuatan seseorang sangat tergantung dengan niatnya. Niat atau motif dalam pandangan Islam sangat menentukan kualitas nilai suatu perbuatan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa yang berhijrah karena Allah dan rasulNya, maka hijrahnya untuk Allah dan rasulNya. Sebaliknya, barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena perempuan, maka ia mendapatkan dunianya atau perempuan.

c. Asar Sahabat

Malik bin Anas meriwayatkan bahwa seseorang yang bernama Dzohak bin khalifah suatu saat hendak membuat parit untuk mengalirkan air dari suatu lereng jurang di Madinah. Untuk mengalirkan air ini mau tidak mau harus melewati tanah yang dimiliki oleh Muhammad bin Maslamah. Namun setelah Dzohak meminta ijin, Muhammad bin Maslamah menolak untuk meminjamkan tanahnya dilewati air. Karena ditolak, Dzohak mencoba mencari tahu penyebabnya sehingga bertanya mengapa menolak permintaannya, padahal Muhammad bin Maslamah juga dapat bisa memanfaatkannya dan tidak mengalami kerugian apapun. Ditanya seperti itu, bin maslamah tetap menolak. Karena tetap ditolak, Dzohak mengadukan hal tersebut kepada khalifah Umar bin Khattab. Mendapatkan pengaduan seperti itu, beliau pun memanggil Muhammad bin Maslamah untuk mengklarifikasi dan menanyakan kenapa menolak memberi jalan air untuk saudaranya, Dzohak, padahal dia sendiri memperoleh manfaat serta tidak mengalami kerugian apapun. Muhammad bin Maslamah tetap menolak untuk memberikan ijinnya. Maka, khalifah Umar bin Khattab pun berkata bahwa demi Allah aku akan mengalirkan air walaupun air tersebut mengalir melalui perut Muhammad bin Maslamah. Setelah itu beliau memerintahkan untuk mengalirkan air tersebut.

Dari atsar tersebut dapat dimengerti bahwa penolakan Muhamamd bin Maslamah sebenarnya sah secara hukum, sebab dia memiliki kewenangan penuh atas tanah yang dikuasainya. Namun penolakan tersebut, yang dalam dirinya (penolakan) tidak apa-apa, menjadi tidak diperbolehkan sebab membawa dampak negatif atau mafsadah bagi orang lain. Dengan kapasitas sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab memerintahkan dengan paksa agar Muhammad bin Maslamah mengizinkan pekarangannya dilewati air yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kasus ini adalah salah satu contoh ta'asuf yang cukup jelas.

d. Kaidah Fiqhiyyah

*Aḍararu yuzaalu.*²⁵

Artinya, dalam prinsip hukum Islam, kemafsadatan adalah sesuatu yang harus dihancurkan. Kemafsadatan adalah penindasan (ketidakadilan) dan kesewenang-

²⁴Al-Buhori, *ibid*, I, hal. 9

²⁵As-Syatibi, *Al-Muwaffaqat*, IV, hal. 145

wenangan. Ketidakadilan adalah perbuatan yang dilarang syari'ah mulai dari awal permulaannya sampai dengan akibat akhirnya. Berbuat sewenang-wenang atau aniaya terhadap orang lain termasuk dalam kategori ketidakadilan. Atas dasar itu, menggunakan hak individu yang sebenarnya, namun jika penggunaan hak ini memiliki dampak negatif terhadap orang lain (mafsadah), maka penggunaan hak individu atau harta milik individu tersebut dilarang berdasarkan kaidah bahwa setiap kemafsadatan harus dihilangkan.

E. Batas-batas Ta'asuf

Uraian di atas sudah memberikan keterangan yang cukup jelas mengenai posisi hukum dari ta'asuf. Hanya saja batasan, standar atau kriteria (*mi'yar*) suatu perbuatan disebut atau dikategorikan sebagai ta'asuf masih belum begitu jelas. Padahal kejelasan batasan ini menjadi penting mengingat kompleksitas hubungan antara hak individu dengan individu lainnya dan dengan kepentingan masyarakat. Apalagi dalam zaman yang serba ruwet dan kompleks ini, suatu hal tidak dapat lagi dengan mudah dapat dikatakan merugikan atau bermanfaat. Karena itu, memberi batasan tentang ta'asuf menjadi penting.

Di kalangan ulama sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan ta'asuf. Namun secara umum, batasan ta'asuf dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu *mi'yar ma'nawi* atau *syakhsyi* dan *mi'yar mauzu'i* atau *maady*.

1. Mi'yar ma'nawy.

Mi'yar ma'nawi/syahsyi, adalah perbuatan-perbuatan individual yang menggerakkan orang yang memiliki hak tersebut untuk menggunakan hak tersebut sesuai dengan haknya²⁶. *Mi'yar* ini dibagi menjadi dua: dengan sengaja merugikan orang lain atau *mi'yar qasdil idror*, dan maslahat yang tidak disyariatkan atau *mi'yar al-maslahah gairu al-masyru'iyah*.²⁷

a. Mi'yar qosdil idror.

Yang disebut dengan *mi'yar* ini adalah perbuatan yang memang dirancang secara sengaja untuk menimbulkan kerugian sehingga tidak ada motif lain yang ada selain motif merusak tadi, atau memiliki motif untuk kepentingan individu, hanya saja motif merusak merupakan motif paling dominan.

Menggunakan hak dengan tujuan merusak seperti itu jelas tidak diperbolehkan, sebab hal itu bertentangan secara diametral dengan tujuan diberikannya hak tersebut. Perbuatan tersebut menjadi bathil karena kebatilan motifnya. Ini dibedakan dengan akibat dari penggunaan suatu hak. Sebab setiap

²⁶Muhammad Syauqi, *Al'ta'asuf fi Isti'mali al-Haq*, hal. 234; Musthofa Zarqa', *Mudzakaroh Ta'shiliyah*, hal. 1.

²⁷Fathi Ad-Duraini, *Nadzariyyath al-Ta'asuf*, Beirut, Darul Fikr, hal. 80.

kemaslahatan pun selalu diiringi oleh mafsadah. Yang menjadi kata kunci di sini adalah tujuan dasarnya yang sengaja untuk merugikan orang lain.²⁸ Artinya, yang tidak diperbolehkan adalah tujuan merusak itu sendiri, bukan dari sisi akibat dari perbuatannya. Suatu perbuatan dapat disebut ta'asuf dalam kategori ini bila memenuhi dua syarat dasar: dengan sadar merugikan orang lain dan memang hanya bertujuan merusakkan.²⁹

Apa yang disyaratkan di atas, karena berkaitan dengan niat yang merupakan bagian dari fenomena batiniah, maka masih sangat abstrak. Sebab niat merupakan bagian dari hal bathin yang tidak dapat dikenali oleh indera ragawi. Tidak ada pencuri yang mengaku sebagai pencuri. Karena itu dibutuhkan suatu kriteria lahiriah untuk menunjukkan hal di atas. Di sini para ulama membuat tiga kriteria suatu perbuatan sehingga dapat digolongkan dengan ta'asuf di atas. *Pertama*, perbuatan yang tidak mengandung sedikitpun maslahat³⁰. *Kedua*, perbuatan yang mengandung maslahat bagi pemilik hak, hanya saja maslahat ini amat kecil jika dibandingkan dengan mafsadah yang akan ditanggung oleh orang lain.³¹ *Ketiga*, jika pemilik hak memiliki dua atau lebih alternatif untuk merealisasikan haknya, di mana salah satu alternatif sama sekali memiliki dampak negatif, namun pemilik hak memilih alternatif yang memiliki dampak negatif. Kasus ini menunjukkan bahwa pemilik hak memang bertujuan merusak sebab dia tidak memilih alternatif yang tanpa resiko tanpa mengurangi haknya, dan itu dapat dia lakukan.

b. Mi'yar masalahah gair al-masyru'iyah.

Yang dimaksud dengan menggunakan hak untuk kemaslahatan yang tidak disyariatkan tidak lain adalah *saddu dzarā'i*. Suatu konsep yang mengacu melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, setiap orang berhak menggunakan haknya demi kemaslahatan ini, hanya saja harus berangkat dari niat mewujudkan kemaslahatan.

2. Mi'yar mauzu'i atau maady.

Yaitu kesesuaian atau kesetimbangan mafsadah yang ada antara menggunakan hak atau tidak menggunakan³². Mi'yar ini terbagi dalam dua kategori: kategori *pertama* yaitu tidak sesuainya antara maslahat pemilik hak dengan maslahat orang lain atau hilangnya kesetimbangan antara maslahat-maslahat yang saling bertentangan, dan *kedua*, mafsadah yang besar³³.

²⁸Ibnu Rajab, 1991, *Jami'ul Ulum Wal-Hukmi*, Yayasan Ar-Risalah, Cet. Ke—2, jilid ke-2, hal. 212; Ibnu Taymiyyah, *Al-Fatawa Kubra*, jilid 3, hal 398.

²⁹Iswi Ahmad, *Nadzariyyath at-Ta'asuf*, hal 92; Amin Dawwas, *Ma'ayira at-Ta'asuf*, hal 88.

³⁰*Ibid*, hal 93

³¹fathi Ad-Duraini, *Nadzariyyath at-Ta'asuf*, hal. 200; Muhammad Syauqi, *Al-Ta'asuf fi Isti'malil-Haq*, hal 248

³²*Ibid*

³³*Ibid*, hal 192;186.

Dalam kategori *pertama*, terkandung dua hal: tidak seimbang antara masalah dua individu dan tidak seimbang antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Yang *pertama*, jika terjadi kontradiksi antara masalah seorang individu dengan masalah individu lainnya. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan *pertama* adalah jika masalah bagi pemilik hak lebih besar dibandingkan dengan mafsadah bagi orang lain. Kondisi ini membolehkan orang untuk menggunakan haknya walaupun disertai mafsadah tersebut³⁴. *Kedua* jika antara masalah dan mafsadah sebanding. Ada dua pendapat mengenai hal ini: melarang menggunakan haknya agar tidak terjerumus dalam ta'asuf³⁵ dan memperbolehkan menggunakan haknya³⁶. *Ketiga*, lebih banyak mafsadah dibandingkan dengan masalah. Ketentuan untuk yang ketiga ini jelas, bahwa seseorang dilarang menggunakan haknya.

Sedangkan kandungan kedua mengacu ke ketiadaan kesetimbangan antara masalah umum dan masalah khusus. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa masalah umum tidak selamanya didahulukan dibanding dengan masalah khusus³⁷. Seperti, misalnya, masalah umum sedikit, sedangkan mafsadah bagi pemilik hal banyak. Pendapat ini ditentang oleh mereka yang berpendapat bahwa selamanya masalah umum harus didahulukan dibandingkan dengan masalah individu. Sebab mafsadah antara umum dan khusus tidak dapat diperbandingkan³⁸.

Kategori *kedua* disebut dengan *ta'asuf dhoror al-fahis*. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah individual yang bertentangan, terutama berkaitan dengan tetangga.³⁹ yang dimaksud dengan ini adalah penggunaan hal yang menyebabkan kehancuran, atau segala penggunaan hak yang mampu menghilangkan manfaat dari suatu kepemilikan. Contohnya, misalnya, memadamkan lampu secara keseluruhan. Atau menggali sumur yang dapat merembes ke tetangga.

F. Penutup

Islam mengakui hak-hak individual. Bahkan hak-hak individual ini dipandang sebagai pemberian langsung dari Allah swt kepada para hambanya. Konsekuensi dari ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk mencabutnya. Akan tetapi, hak-hak individual ini memiliki *falsafatut tasy-ri'* tersendiri. Hak-hak individual diletakkan dalam kaitannya sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan dasar dari hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan. Artinya, penggunaan hak-hak ini tidaklah dapat dilakukan secara mutlak. Sebab hak-hak ini memiliki kaitan erat dengan hak Allah swt, hak individu lainnya, dan hak masyarakat.

³⁴M. Abu Zahrah, *at-Ta'asuf fi Isti'malil Haq*, hal 29, muhammad syauqi, hal 241; Ibnu Abdil Salam, *Qowa'idul Ahkam*, jilid 1, hal 74.

³⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, jilid ke-3, hal. 33, Ahmad kholaf, hal, 37.

³⁶Muhammad Syauqi, *ibid*, hal. 256.

³⁷Sa'id Az-Zuhawy, *ATa'asuf fi Isti'malil-Haq al-Milkiyyah*, hal 214-215.

³⁸Ibnu Abdil Saalam, *Qowa'idul Ahkam*, jilid ke-2, hal. 58

Dalam realitas sosial, sering terjadi benturan atau kontradiksi antara kebebasan menggunakan hak individual dengan maslahat individu lain, atau dengan kemaslahatan masyarakat. Benturan inilah yang dalam bahasa hukum Islam disebut dengan ta'asuf. Jawaban para pakar fiqh terhadap persoalan ini adalah dengan melakukan konseptualisasi terhadap pola hubungan antara hak individual dengan hak individu lain dan dengan kemaslahatan masyarakat. Inti dari pandangan tersebut adalah bahwa kebebasan menggunakan hak individual bukan tanpa batas. Batas *pertama* adalah penggunaan hak tersebut harus dalam kerangka kemaslahatan pemilik hak tersebut. *Kedua*, kebebasan penggunaan hak tersebut tidak boleh menyebabkan mafsadah bagi individu lain yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang diperoleh pemilik hak. *Ketiga*, kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Ketentuan di atas juga berlaku dalam hak atas kekayaan intelektual. Islam melindungi hak karya dan memperbolehkan meraih keuntungan ekonomi atas hak karya intelektual. Hanya saja, hak ini tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketergantungan di kalangan masyarakat banyak, atau memeras ekonomi masyarakat. Meraih keuntungan sewajarnya dari hak karya intelektual diperbolehkan, namun begitu pematenan ini merugikan secara kolektif seperti pematenan suatu biji varietas padi, maka hal ini sudah termasuk ta'asuf (berbuat sewenang-wenang).

Di hadapan realitas sosial kontemporer, konsep ini sangat relevan untuk dikembangkan. Sebab konsep tersebut mendapat tantangan dari dua arah sekaligus. *Pertama*, dalam tradisi yang berbeda, namun berpengaruh secara global, juga lahir pemikiran politik mengenai hubungan individu-masyarakat atau masyarakat-negara. Pemikiran tersebut merupakan pengembangan lebih lanjut dari liberalisme Barat yang mengedepankan kebebasan individu nyaris tanpa batas. Kebebasan ini, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, seringkali mengakibatkan beragam ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Kedua, dalam perjalanan sejarah bangsa, konsep-konsep kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat merupakan medium yang seringkali dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Banyak sekali terjadi pengusuran, pengusiran atas dalih kepentingan negara, dan dengan demikian dapat dikatakan sebagai kepentingan yang lebih besar. Padahal dalam kenyataannya hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Maka, konsep kemaslahatan umum akan berhadapan dengan pertarungan dalam melakukan penafsiran. Siapa yang berhak melakukan tafsir, bagaimana parameternya, bagaimana jika terjadi kontradiksi tafsir maslahat antara pemerintah dengan masyarakat, dan berbagai problem lainnya, menanti perumusan yang lebih paradigmatis untuk menjamin tegaknya kemaslahatan masyarakat itu sendiri. ***

Daftar Pustaka

- Adnan al-Buka, 1976, *al-Hukmu wal Hak Baina al-Fuqoha' wa al-Ushuliy*, Mathba'ah al-Arobi a-Hadisah
- Akhmad Warsun, 1999, kamus *al-Munawwir*, Jogjakarta, Percetakan PP Al Munawwir
- Ali al-Khofif, *Ahkam al-Muammalath al-Syar'iyah*, Beirut, Dar al-Fikr al-Arobi As-Syathiby, *Al-Muwafaqat*
- Fathi Ad-Duraini, *Nadzariyyath al-Ta'asuf Fi-Isti'malil Haq*, Beirut, Darul Fikr,
- Fat-hi ad-Durainy, *al-Hak wa-Mada Sulthony al-Daulath*, Beirut, Darul Fikr
- Ibnu Abdil Saalam, *Qowa'idul Ahkam*, jilid ke-2
- Ibnu Rajab, 1991, *Jami'ul Ulum Wal-Hukmi*, Cet. Ke—2, Yayasan Ar-Risalah
- Miriam Budiarmo, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia
- Muhammad Abu Zahrah, 1380, *at-Taasuf fi-Isti'malil Haq*, Damaskus
- Muhammad Syauqi, *Al-Ta'asuf fi Isti'mali al-Haq*,
- Muhammad Zaki, Abdil Bar, 1986, *Isa'atu Isti'mali al-Haq fi Fiqh al-Islamy*, Beirut, Darl Fikr
- Musthafa Ahmad Zarqo, 1948, *Nadzroth al-Ammah fi Fikroth al-Hak wa al-Itizam*, Damaskus, Cet. Ke-2
- Sa'id Az-Zuhawy, *At-Ta'asuf fi Isti'malil-Haq al-Milkiyyah*
- Taftazani, *Syarah at-Talwih ala at-Taudhih*, Beirut, Dar al-Kutub, al-Ilmiyyah
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh*, jilid ke-3